BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.46/ 332 /KUM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilaksanakan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi SPBE, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2013 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15).

M E M U T U S KA N :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kesekretariatan.

KETIGA : Tugas Tim dan Kesekretariatan sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA sebagai berikut.

A. Tim Evaluasi Mandiri Kabupaten

1. Pengarah : Memberikan arahan Kepada Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Ketua/Wakil Ketua :
 1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim SPBE.
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada pengarah.
3. Anggota :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan bertugas menyediakan dan mengolah data evaluasi perencanaan penganggaran belanja TIK.
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas :
 - Menyediakan dan mengolah data evaluasi penganggaran;
 - Menyediakan dan mengolah data evaluasi manajemen penganggaran ;
 - Menyediakan dan mengolah data evaluasi sistem manajemen penganggaran.
 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bertugas : menyediakan dan mengolah data evaluasi sistem manajemen kepegawaian.
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas menyediakan dan mengolah data evaluasi sistem pelayanan publik.
 5. Inspektorat Kabupaten Barito Kuala bertugas menyediakan dan mengolah data evaluasi *Whistle Blowing System (WBS).*
 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah bertugas :
 - Menyediakan dan mengolah data evaluasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - Menyediakan dan mengolah data evaluasi kebijakan terkait SPBE.
 7. Bagian P2BJ Sekretariat Daerah, bertugas menyediakan dan mengolah data evaluasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

B. KESEKRETARIATAN

1. Ketua/Wakil
 Ketua (Koordinator) : Bertugas mengumpulkan dan mengolah data evaluasi yang telah diterima oleh Tim yang selanjutnya dikompilasi untuk diajukan ketua tim evaluasi ke pengarah tim.
2. Anggota :

 1) Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika bertugas membantu coordinator kesekretariatan untuk mengkaji mengolah kompilasi data sesuai rencana induk e-Government yang telah dihimpun.

 2) Kasubbag Ketatalaksanaan dan Inovasi, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, bertugas membantu mengkaji mengolah data kompilasi proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang dihimpun.

 3) Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, bertugas membantu mengupload data hasil evaluasi yang telah disetujui Pengarah Tim ke website yang telah ditentukan (operator penginput hasil evaluasi).

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir sampain dengan tanggal 31 Desember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/332/KUM/2019
TANGGAL 2 September 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

A. TIM EVALUASI MANDIRI KABUPATEN

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Ketua/Anggota
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunann Setda Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua / Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan, Pelayanan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Barito Kuala	Anggota

B. KESEKRETARIATAN

No	SKPD	Nama Penghubung
1.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Kuala	Ketua/Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4.	Kasubbag Ketatalaksanaan dan Inovasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Kuala (sekretaris merangkap coordinator pengumpulan dan pengolahan data evaluasi kebijakan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik)	Anggota
5.	Pranata Komputer pada Diskominfo Kabupaten Barito Kuala (operator penginput hasil evaluasi)	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

A. TIM EVALUASI MANDIRI KABUPATEN

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Ketua/Anggota
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunann Setda Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua / Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan, Pelayanan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Barito Kuala	Anggota

B. KESEKRETARIATAN

No	SKPD	Nama Penghubung
1.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Kuala	Ketua/Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4.	Kasubbag Ketatalaksanaan dan Inovasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Kuala (sekretaris merangkap coordinator pengumpulan dan pengolahan data evaluasi kebijakan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik)	Anggota
5.	Pranata Komputer pada Diskominfo Kabupaten Barito Kuala (operator penginput hasil evaluasi)	Anggota

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS